



Kecamatan Seberang Ulu Satu

Jln. KH. Wahid HAsyim No.72 30255 0711511886

seberangulu1.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Seberang Ulu Satu

Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah

No. SK : 061.9/018/SK/SU.SATU/VI/2022

Persyaratan

1. a. Surat keterangan laporan kematian dari RT Setempat/ Kelurahan setempat.
2. b. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas (mendiagnosa yang meninggal di rumah sakit).
3. c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Almarhum/ almarhuma.
4. d. Fotokopi KTP Almarhum/ almarhuma.
5. e. Fotokopi Kartu Keluarga ahli waris /penanggung jawab Almarhum/ almarhuma.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



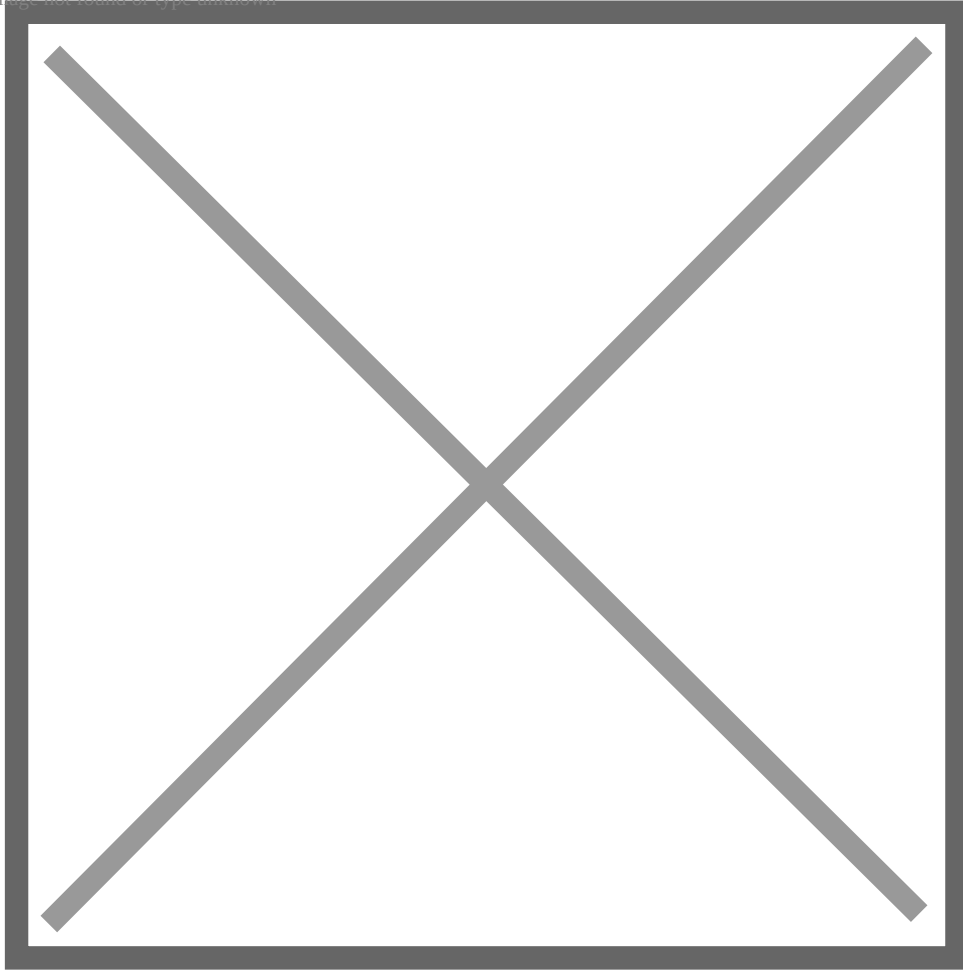
Kecamatan Seberang Ulu Satu

Jln. KH. Wahid HAsyim No.72 30255 0711511886

seberangulu1.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Seberang Ulu Satu

Image not found or type unknown



1. Pemohon ke Front Office
2. Berkas lengkap dan benar ke Black Office
3. Berkas lengkap tadi ke Sesksi Pelayanan umum

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Seberang Ulu Satu

Jln. KH. Wahid HAsyim No.72 30255 0711511886

seberangulu1.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Seberang Ulu Satu

1 Hari

1. Jenazah yang akan dimakamkan di TPU dalam daerah.

- a. Surat keterangan laporan kematian dari RT Setempat/ Kelurahan setempat.
- b. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas (mendiagnosa yang meninggal di rumah sakit).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Almarhum/ almarhuma.
- d. Fotokopi KTP Almarhum/ almarhuma.
- e. Fotokopi Kartu Keluarga ahli waris /penanggung jawab Almarhum/ almarhuma.
- f. Rekomendasi Pengalihan tanah makam dan letak petak tanah makam dari DPJPP Kota Palembang.

2. Setiap Jenazah dari luar Daerah yang akan dimakamkan di TPU :

- a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas daerah asal orang yang meninggal (jika diperlukan).
- b. Surat keterangan laporan kematian dari Lurah/ kepala Desa daerah asal orang yang meninggal .
- c. Surat pengantar kematian dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Almarhum/ almarhuma dan atau.
- e. Fotokopi KTP Almarhum/ almarhuma.
- f. Rekomendasi dari DPJPP Kota Palembang

3. Jenazah Dari Luar Negeri yang akan dimakamkan di TPU.

- a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit Negara asal orang yang meninggal.
- b. Surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat Orang meninggal.
- c. Surat Keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat Yang ditunjuk.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:12. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

d. Paspor yang bersangkutan.



Kecamatan Seberang Ulu Satu

Jln. KH. Wahid HAsyim No.72 30255 0711511886

seberangulu1.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Seberang Ulu Satu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan : 05273611010 (Murni)